

2023

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI AGRO
TAHUN 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2022**



KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 dan merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.

Jakarta, Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL

ttd

PUTU JULI ARDIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Ruang Lingkup	9
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO	
A. Hasil-Hasil Pembangunan	10
B. Rekomendasi LAKIP Tahun 2021	21
C. Arah Kebijakan	22
BAB III RENCANA KINERJA	
A. Visi	30
B. Misi	30
C. Tujuan	31
D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	31
E. Program dan Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro	2
Tabel 2.1 Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024	16
Tabel 3.1 Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023	35
Tabel 3.2 Rencana Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro	9
Gambar 3.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri agro mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan investasi. Lebih dari itu, industri agro berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri agro guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat berperan sesuai harapan melalui berbagai program dan kegiatan pembinaan yang tepat.

Pada tahun 2021, pertumbuhan sektor industri agro adalah sebesar 1,57%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,44%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mulai adanya pemulihan kondisi industri agro sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Pemulihan kondisi industri agro tidak lepas dari perkembangan penanganan pandemi di mana telah dilaksanakan program vaksinasi di Indonesia serta di berbagai negara yang mampu menahan laju penyebaran virus Covid-19 sehingga Pemerintah mulai memberlakukan relaksasi aktivitas masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, yang juga ikut memberikan dampak pada peningkatan aktivitas sektor industri agro. Salah satu strategi yang mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional adalah program bantuan sosial dari Pemerintah. Bantuan ini mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat ekonomi kelas bawah. Sektor industri makanan dan minuman erat kaitannya dengan konsumsi rumah tangga, sehingga dengan adanya bantuan sosial, turut menjaga/meningkatkan konsumsi masyarakat atas produk makanan dan minuman yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri agro.

Secara umum, pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum selesai, masih terus mempengaruhi seluruh sektor industri agro sehingga kinerjanya belum kembali normal seperti sebelum masa pandemi. Pertumbuhan cabang industri agro pada tahun 2021 yang tertinggi dicapai oleh subsektor industri furnitur yang tumbuh sebesar 8,16%, kemudian diikuti oleh industri makanan dan minuman sebesar 2,54%, industri pengolahan tembakau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,32%, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,89%, serta terakhir industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,71%, Pertumbuhan masing-masing sub sektor industri agro ditampilkan dalam tabel 1.1.

Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas tahun 2021, sektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 49,56%, di mana industri makanan dan minuman menjadi sektor industri agro dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 36,93%, disusul oleh industri pengolahan tembakau sebesar 4,64%, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 3,90%, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 2,65%, dan terakhir industri furnitur sebesar 1,44%.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor Industri Berbasis Agro

KBLI	SEKTOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,11	Industri Makanan dan Minuman	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58	2,54
12	Industri Pengolahan Tembakau	1,58	-0,64	3,52	3,36	-5,78	-1,32
16	Industri Kayu,Barang Dari Kayu & Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) & Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan & Sejenisnya	1,74	0,13	0,75	-4,55	-2,16	-3,71
17,18	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,61	0,33	1,43	8,86	0,22	-2,89
31	Industri Furnitur	0,46	3,65	2,22	8,35	5,81	8,16
--	Industri Agro	6,33	6,60	6,30	6,65	0,44	1,57
--	Industri Pengolahan Non-Migas	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	3,67
--	Ekonomi Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Kontribusi seluruh sub sektor industri agro mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 kecuali industri furnitur. Penurunan kontribusi sektor industri agro ditenggarai sebagai akibat dari adanya peningkatan kontribusi pada sektor industri alat angkut yang didukung oleh adanya kebijakan pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), serta peningkatan kontribusi sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang mengalami pertumbuhan karena terjadinya pandemi Covid-19. Diduga terjadi pergeseran porsi konsumsi masyarakat yang semula dibelanjakan pada sektor makanan dan minuman (kontributor terbesar PDB sektor industri agro), beralih pada sektor industri alat angkut (pada masyarakat kelas menengah ke atas) dan pada sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional (pada masyarakat kelas menengah ke bawah). Dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung di mana terjadi kecenderungan penurunan pendapatan masyarakat, serta dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan (penambahan pengeluaran untuk membeli alat-alat kesehatan seperti masker, *hand sanitizer*, alat disinfeksi, dll) maka ditenggarai terjadi penurunan porsi belanja masyarakat untuk makanan dan minuman yang pada skala nasional mengakibatkan terjadinya pelemahan subsektor industri makanan dan minuman, dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan kontribusi sektor industri makanan dan minuman, serta sektor industri agro.

Nilai ekspor produk industri agro terus mengalami fluktuasi sejak 6 tahun terakhir. Pada tahun 2016-2018, ekspor produk industri agro terus mengalami peningkatan berturut-turut sebesar US\$ 37,83 Milyar, US\$ 44,74 Milyar dan US\$ 47,97 Milyar. Sempat menurun menjadi sebesar US\$ 44,49 Milyar pada tahun 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai sebesar US\$ 47,40 Milyar dan terus meningkat pada tahun 2021 mencapai US\$ 64,54 Milyar. Meskipun berfluktuasi, namun neraca perdagangan sektor industri agro selalu mengalami surplus sepanjang 5 tahun terakhir. Komoditi sektor industri agro dengan nilai ekspor terbesar masih didominasi oleh produk minyak kelapa sawit dan turunannya di mana komoditi makanan (termasuk minyak kelapa sawit) membukukan nilai ekspor sebesar US\$ 44,72 Milyar, kemudian diikuti oleh produk kertas dan barang dari kertas sebesar US\$ 7,61 Milyar, produk industri kayu sebesar US\$ 4,78 Milyar, karet

hulu (*crumb rubber*) sebesar US\$ 4,01 Milyar, produk furnitur dari kayu, rotan dan bambu sebesar US\$ 2,19 Milyar, produk olahan tembakau sebesar US\$ 0,85 Milyar, produk minuman sebesar US\$ 1,07 Milyar dan terakhir produk industri pencetakan umum dan khusus sebesar US\$ 0,06 Milyar.

Pada tahun 2021, ekspor seluruh sub sektor industri agro mengalami peningkatan yang cukup besar (mengalami peningkatan mencapai 2 digit) kecuali pada sub sektor industri pengolahan tembakau yang mengalami penurunan. Peningkatan ekspor produk industri agro sangat signifikan hingga mencapai 36,17% jika dibandingkan ekspor pada tahun 2020. Dari total ekspor produk industri agro tahun 2021, sebesar 48,28% didominasi oleh produk komoditi kelapa sawit dan turunannya. Kenaikan nilai ekspor yang tinggi didukung oleh tren positif harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia. Harga rata-rata CPO tahun 2021 mencapai US\$ 1.194 per ton atau 67% lebih tinggi jika dibandingkan harga rata-rata tahun 2020 sebesar US\$ 715. Pada tahun 2021 mulai terjadi pemulihan kondisi akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga permintaan ekspor minyak nabati cenderung naik. Namun demikian produksi sawit relatif stagnan karena berbagai faktor seperti cuaca, keterbatasan pupuk dan kelangkaan tenaga kerja, hal ini menimbulkan masalah lainnya seperti kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Industri Agro merupakan industri andalan Indonesia, karena didukung oleh sumber daya alam yang potensial yang berasal dari sektor pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Produksi CPO dan CPKO pada tahun 2020 mencapai 52 juta ton, merupakan angka produksi tertinggi selama beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus naik menjadi 53 juta ton pada tahun 2021. Produksi hasil perikanan tahun 2020 adalah sebesar 23,16 juta ton. Produksi nasional rumput laut tahun 2020 diperkirakan sebesar 10,99 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 11,55 juta ton pada tahun 2021. Produksi karet alam mencapai 2,8 juta ton pada tahun 2020. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro akan mempunyai efek berganda yang luas, seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, pengembangan wilayah industri, proses alih teknologi, perluasan lapangan kerja, penghematan devisa, perolehan devisa, serta peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri agro belum maksimal dan sebagian besar bahan baku diekspor dalam bentuk primer (bahan mentah).

Direktorat Jenderal Industri Agro memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standarisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro pada saat ini dan di masa mendatang terus dilakukan, di mana diperlukan penyempurnaan serta langkah konkrit untuk meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Peran strategis Direktorat Jenderal Industri Agro diarahkan untuk mencapai tujuan pada tahun 2023 yaitu "Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional" yang diukur melalui indikator kinerja "Pertumbuhan PDB industri agro" dan "Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional", yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program "Nilai Tambah dan Daya Saing Industri" dan "Dukungan Manajemen".

B. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kontrak kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya tertentu pada suatu instansi. Demikian pula dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dokumen Rencana Kinerja disusun seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dijelaskan bahwa Rencana Kinerja adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Oleh karena itu, berdasarkan amanat tersebut, maka maksud dan tujuan penyusunan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2023 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 menjadi aktivitas-aktivitas yang dapat dioperasionalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2023.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan

dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;

- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana direktorat jenderal
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- 1. Bagian Umum; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan

promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;

- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan;

- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan;
- e. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran serta pengumpulan data dan informasi pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan industri, data dan informasi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan


baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, perizinan berusaha, penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, penanaman modal, fasilitas sektor industri dan promosi, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- f. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro

E. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2022.
- b. Arah kebijakan sektor industri agro tahun 2022, berupa tujuan, sasaran strategis dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Sepanjang periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Industri Agro telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Capaian Rencana Strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Capaian target jangka menengah dari masing-masing indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah

Dari tujuan yang ingin dicapai yaitu “**Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional**”, capaian sementara indikator kinerja dari tujuan jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Pertumbuhan PDB industri agro** dengan target akhir sebesar 9,39%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 1,57% atau capaian sementara sebesar 16,72%.
- b. **Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional** dengan target akhir sebesar 10,35%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 8,77% atau capaian sementara sebesar 84,73%.

Untuk mendukung pencapaian tujuan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, serta pada tahun 2021 dilaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah

1) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Utilisasi sektor industri agro** dengan target akhir sebesar 74,89% realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 67,54% atau capaian sementara sebesar 90,19%.
- b. **Nilai realisasi investasi industri agro** dengan target akhir sebesar 607,86 Trilyun Rupiah realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 156,95 Trilyun Rupiah atau capaian sementara sebesar 25,82%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas, Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Penyusunan RIA Pemberlakuan SNI Wajib, Penyusunan/revisi/pemberlakuan Rancangan SNI/SNI, dan Penyusunan profil investasi. Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Optimalisasi *supply chain* melalui transformasi *Industry 4.0* di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar, Implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan,

Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi, dan daya saing industri, serta Penyusunan/revisi/pemberlakuan Rancangan SNI/SNI.

2) Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri agro** dengan target akhir sebanyak 21 perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 14 perusahaan atau capaian sementara sebesar 66,67%.
- b. **Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi** dengan target akhir sebesar 2,05%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 2,00% atau capaian sementara sebesar 97,56%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bahan Baku Industri, Industri yang dioptimalisasi *supply chain* melalui adopsi teknologi 4.0, dan Penyusunan *Business Plan Green Gasoline Stand Alone*. Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Untuk Pembangunan *Pilot Plant* Industri IVO/ILO (*Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil*) Sebagai Bahan Baku Industri *Greenfuel/B100*.

3) Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir sebesar 90%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 94,14% atau capaian sementara sebesar 104,6%.
- b. **Substitusi Impor Produk Industri Agro** dengan target akhir sebesar 22%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 16% atau capaian sementara sebesar 45,71%.
- c. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro** dengan target akhir sebesar 62,12%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 62,02% atau capaian sementara sebesar 99,84%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dan Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan. Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan *Business Plan* Industri IVO/ILO (*Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil*) Sebagai Bahan Baku Industri *Greenfuel/B100*, *Pilot Project* Pengembangan Industri Konsentrat Buah, Pengembangan Industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin, Penyusunan *Bussines Plan* Pengembangan Industri Pro Vitamin A Berbasis Sawit dan Bahan Alami Lainnya, Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, serta Penyusunan *Detail Engineering Design (DED)* Untuk Pembangunan *Pilot Plant* Industri IVO/ILO (*Industrial Vegetable Oil/Industrial Lauric Oil*) Sebagai Bahan Baku Industri *Greenfuel/B100*.

4) Meningkatnya penguasaan pasar industri agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Nilai ekspor produk industri agro** dengan total target akhir sebesar US\$ 291,73 Milyar, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar US\$ 111,94 Milyar atau capaian sementara sebesar 38,37%.
- b. **Pertumbuhan ekspor produk industri agro** dengan target akhir sebesar 15,94%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 36,17% atau capaian sementara sebesar 226,91%.
- c. **Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor** dengan target akhir sebesar 33,58%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 27,88% atau capaian sementara sebesar 83,03%.
- d. **Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas** dengan target akhir sebesar 5,27%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 9,24% atau capaian sementara sebesar 57,03%.
- e. **Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor** dengan target akhir sebesar 5%, sampai dengan tahun 2021 realisasi akhirnya adalah 32% atau capain akhir sebesar 640%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor, Partisipasi Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya, Peningkatan *Recovery* Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas, *Export Coaching* dan Partisipasi Pelaku Usaha Sektor Industri Agro Di Pameran Internasional, Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional. Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Ekspor, Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor, Partisipasi Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX dan Sidang/Forum Kerjasama Lainnya, Peningkatan *Recovery* Kertas Bekas Dalam Negeri Sebagai Bahan Baku Industri Kertas, Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Kertas Bekas untuk Bahan Baku Industri Kertas, Penyusunan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Penolong Industri Furnitur, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Baku Gula Impor, serta Peningkatan Kapasitas Ekspor Bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro.

5) Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro** dengan target akhir sebesar 15%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 30% atau capaian sementara sebesar 200,0%.
- b. **Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan** dengan target akhir sebesar 80%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 77,54% atau capaian sementara sebesar 96,93%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Iklim Usaha Sektor Industri Agro, serta Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri Sektor Industri Agro.

6) **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Industri Agro yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah **Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri agro** dengan target akhir sebesar 100% pada tahun 2024, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 100% atau capaian sementara sebesar 100,0%. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Posisi Runding Sektor Industri Agro Dalam Kerjasama Internasional.

7) **Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro**, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah **Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro** dengan target akhir sebanyak 361 perusahaan, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 190 perusahaan atau capaian sementara sebesar 52,63%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman, Perusahaan di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan, Perusahaan yang Diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Sedangkan pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan SNI Wajib Produk Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Pengawasan dan Penerapan SNI Wajib Gula Kristal Rafinasi dan Minyak Goreng Sawit, Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau, Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, serta Pengawasan Penerapan SNI Wajib Di Lingkungan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

8) **Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian**, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah **Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir nilai indeks sebesar 80, sampai dengan tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 63,59, atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 79,49%. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Gaji dan Tunjangan, serta Pengelolaan Kepegawaian.

9) **Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro**, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis jangka menengah ini adalah sebagai berikut:

- a. **Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi** dengan target akhir sebesar 75%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 64,58% atau capaian sementara sebesar 86,11%.
- b. **Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa** dengan target akhir sebesar 93%, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 95,71% atau capaian sementara sebesar 102,91%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dan Pelayanan Humas dan Protokoler.

10) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. **Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir nilai sebesar 82, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 90,82 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 110,76%.
- b. **Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir nilai sebesar 80, realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 72,05 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 90,06%.
- c. **Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir tahun 2024 berada pada level 4. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 (menggunakan indeks maturitas SPIP tahun 2019) adalah sebesar 3,367 atau berada pada level 3 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 75%.
- d. **Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir jangka menengah sebesar 35%. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 46,45% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 132,71%.
- e. **Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 80, realisasi sementara tahun 2021 adalah sebesar 74 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 92,50%.
- f. **Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana** dengan target akhir sebesar 85%. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 82,25% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 96,76%.
- g. **Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti** dengan target akhir sebesar 93%. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini adalah sebesar 54,93% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 59,06%.
- h. **Tersedianya SOP yang up to date dan relevan** dengan target akhir sebesar 70%. Sampai dengan tahun 2021 realisasi indikator ini belum dapat diukur capaiannya karena baru mulai digunakan sebagai indikator pada tahun 2022.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan, Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi, Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara, Pengelolaan Arsip dan Persuratan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Pelayanan Umum dan Perlengkapan, Pelayanan Rumah Tangga, serta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Itjen dan BPK.

11) Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro, capaian sementara indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional** dengan target akhir sebesar 96,3%. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 100% atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 103,84%.

- b. **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro** dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 adalah nilai sebesar 78,8. Realisasi sementara sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 84,61 atau dengan tingkat capaian sementara sebesar 107,37%.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, pada tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.

Berdasarkan data pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sementara target jangka menengah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2020-2024 adalah sebesar 108,75% di mana terdapat 20 dari 31 indikator kinerja yang belum mencapai target dan 1 indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya. Hal ini terjadi karena tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pencapaian target indikator kinerja jangka menengah sangat mungkin belum dapat dicapai. Target-target kinerja yang belum dapat dicapai pada tahun 2021, masih dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga mampu memberikan *outcome* sesuai yang diharapkan dan seluruh target kinerja akan dapat dicapai pada akhir periode Rencana Strategis.

Tabel 2.1 Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target									Satuan	
				2020		2021		2022	2023	2024	Total/Akhir			
				T	R	T	R	T	T	T	T	R		C (%)
TUJUAN														
Tj	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional	Tj.1	Pertumbuhan PDB industri agro	0,44	0,44	3,32	1,57	5,42	7,98	9,39	9,39	1,57	16,72	%
		Tj.2	Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	9,21	9,21	9,42	8,77	9,57	9,91	10,35	10,35	8,77	84,73	%
PERSPEKTIF STAKEHOLDER														
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro	SP1.1	Utilisasi sektor industri agro	-		58,14	67,54	61,21	66,82	74,89	74,89	67,54	90,19	Nilai
		SP1.2	Nilai realisasi investasi industri agro	71,72	71,72	75,81	85,23	98,25	163,62	198,46	607,86	156,95	25,82	Rp Trilyun
PERSPEKTIF CUSTOMER														
SP2	Penguatan implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> sektor industri agro	SP2.1	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) \geq 3.0 di sektor industri agro	11	8	13	14	15	18	21	21	14	66,67	Perusahaan
		SP2.2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi	1,95	1,95	1,96	2,00	1,97	2,01	2,05	2,05	2,00	97,56	%
SP3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro	SP3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	-		75	94	80	85	90	90	94	104,44	%
		SP3.2	Substitusi Impor Produk Industri Agro	14	14	22	16	35	35	35	35	16	45,71	%
		SP3.3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro	54,75	45,93	58,54	62,02	59,71	60,91	62,12	62,12	62,02	99,84	%
SP4	Meningkatnya penguasaan pasar industri agro	SP4.1	Nilai ekspor produk industri agro	48,60	47,40	51,79	64,54	56,14	62,61	72,59	291,73	111,94	38,37	US\$ Milyar
		SP4.2	Pertumbuhan ekspor produk industri agro	0,28	6,55	6,58	36,17	8,39	11,53	15,94	15,94	36,17	226,91	%
		SP4.3	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	30,97	29,0	31,88	27,88	32,11	32,62	33,58	33,58	27,88	83,03	%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target									Satuan	
				2020		2021		2022	2023	2024	Total/Akhir			
				T	R	T	R	T	T	T	T	R		C (%)
		SP4.4	Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	5,95	14,35	5,77	9,24	5,61	5,44	5,27	5,27	9,24	57,03	%
		SP4.5	Persentase perusahaan yang melakukan tindak lanjut peningkatan ekspor	-		5	32	-	-	-	5	32	640,0	%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS														
SP5	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	SP5.1	Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro	11	14,29	12	30	13	14	15	15	30	200,00	%
		SP5.2	Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan	-		74	77,54	76	78	80	80	77,54	96,93	%
SP6	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang berdaya saing dan berkelanjutan	SP6.1	Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri agro	96	100	97	100	98	99	100	100	100	100,00	%
SP7	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro	SP7.1	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro	40	123	61	67	76	87	97	361	190	52,63	Perusahaan
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH														
SP8	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	SP8.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	70	87,99	71	63,59	73	76	80	80	63,59	79,49	Nilai
SP9	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro	SP9.1	Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	71	61,94	72	64,58	73	74	75	75	64,58	86,11	%
		SP9.2	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	-		90	95,71	91	92	93	93	95,71	102,91	%
SP10	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal	SP10.1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro	80	83,82	80,5	90,82	81	81,5	82	82	90,82	110,76	Nilai

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target									Satuan	
				2020		2021		2022	2023	2024	Total/Akhir			
				T	R	T	R	T	T	T	T	R		C (%)
	Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	SP10.2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	76	79,75	77	72,05	78	79	80	80	72,05	90,06	Nilai
		SP10.3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro	3,3	3,67	3	n/a	3	4	4	4	3	75,00	Indeks
		SP10.4	Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Agro	71	100	-		-	-	-	35	46,45	132,71	%
			Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap	-		27,5	46,45	30	32,5	35				
		SP10.5	Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	76	78	77	74	78	79	80	80	74	92,50	Nilai
		SP10.6	Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	81	81,75	82	82,25	83	84	85	85	82,25	96,76	%
		SP10.7	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	-		91,5	54,93	92	92,5	93	93	54,93	59,06	%
		SP10.8	Tersedianya SOP yang up to date dan relevan	-		-		50	60	70	70	-	-	%
SP11	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro	SP11.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	95,5	100	95,7	100	95,9	96,1	96,3	96,3	100	103,84	%
		SP11.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro	78	86,51	78,2	84,61	78,4	78,6	78,8	78,8	84,61	107,37	Nilai

Dari pencapaian target Rencana Strategis tahun 2020-2024, masih terdapat indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target. Belum tercapainya target-target kinerja ini antara lain disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan utama yang cukup kompleks yang menghambat perkembangan sektor industri agro salah satunya adanya pandemi Covid-19. Meskipun begitu, tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 sehingga Direktorat Jenderal Industri Agro masih memiliki 3 tahun kedepan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan peran industri agro dalam perekonomian nasional yang di dalamnya termasuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan kompleks tersebut jika dilihat dari masing-masing aspek, antara lain disebabkan oleh:

1. Dinamika Sektor Industri

- Tidak meratanya persebaran dan tingkat pendapatan penduduk.
- Rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan, dan produktivitas tenaga kerja.
- Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan.
- Belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri.
- Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia.
- Kelangkaan energi yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan energi sektor industri. Pada tahun 2030 kebutuhan energi diperkirakan akan meningkat menjadi hampir tiga kali lipat.
- Masih banyak industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya.
- Persaingan tingkat efisiensi teknologi dalam penerapan Making Indonesia 4.0.

2. Energi dan Bahan Baku

- Industri mengalami kekurangan bahan baku dan dikhawatirkan terjadi deindustrialisasi
- Permasalahan bahan baku lokal yang tidak dapat memenuhi standar industri dan sebagian tidak dapat mencukupi kebutuhan industri perlu bekerjasama dengan kementerian di sektor hulu (kementerian pertanian, kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, dan kementerian kelautan dan perikanan)
- Potensi bahan baku dan penolong lokal perlu ditingkatkan dari ketersediaan, kualitas dan standar untuk meningkatkan kapasitas industri
- Bahan baku dan penolong impor diperlukan secara selektif demi keberlangsungan industri

3. Perjanjian Kerjasama Ekonomi dengan Negara Lain

- Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri.
- Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
- Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dengan pekerja domestik dengan adanya pergerakan pekerja terampil (Movement of Natural Person – MNP), sehingga dikhawatirkan pekerja terampil asing mengungguli pekerja terampil domestik.

4. Kebijakan Otonomi Daerah

- Permasalahan internal lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Permasalahan eksternal: keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. Otonomi daerah berdampak kepada pengelolaan keuangan daerah dimana ruang gerak daerah dalam pembiayaan sektor-sektor cenderung terbatas dana yang dimiliki pemerintah daerah karena sebagian besar dari pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja pegawai.

5. Infrastruktur

- Tidak tersedianya secara memadai fasilitas jalan dan pelabuhan dalam rencana pembangunan smelter untuk industri pengolahan mineral terutama di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Kalimantan, dan Papua).
- Semakin menurunnya tingkat pelayanan jalan dan pelabuhan di Pulau Jawa terutama di sekitar Jabodetabek yang diindikasikan dengan meningkatnya waktu tempuh dari kawasan-kawasan industri ke Pelabuhan Tanjung Priok dan waktu tunggu (dwelling time) yang lebih lama di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Belum stabilnya infrastruktur jaringan koneksi internet dapat menghambat penerapan Making Indonesia 4.0.
- Kesiapan penerapan industri 4.0:
 - Sebagian besar industri masih menggunakan teknologi industri dan manufaktur 2.0 dan 3.0
 - Kebutuhan investasi sangat besar menerapkan industri 4.0 dan diperlukan insentif fiskal dan bea masuk impor teknologi
 - Industri masih belum merasakan manfaat penerapan industri 4.0

6. Regulasi

- Tidak harmonisnya tarif bea masuk produk – produk industri antara hulu dan hilir, contoh bea masuk PP dan PE sebagai bahan baku untuk industri kemasan plastik sebesar 10% sedangkan bea masuk produk hilir seperti barang jadi plastik sebesar 0%.
- Belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan BMDTP karena prosedur administrasi yang rumit dan panjang.
- Prosedur pengembalian restitusi pajak bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas KITE relatif lama sehingga mengganggu cash Low perusahaan.
- Regulasi yang tidak mendukung pelaku industri dan saling tumpang tindih antar instansi terkait:
 - Sinkronisasi regulasi terkait bahan baku dan bahan penolong impor,
 - Dukungan dan konsistensi regulasi terkait pengelolaan lingkungan industri dan limbah, pengembangan bahan bakar nabati dan pelabelan keamanan pangan dan halal
 - Dukungan pemerintah daerah dan regulasi fiskal terkait penurunan investasi industri
 - Penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan pelabelan halal kurang mengakomodir kepentingan industri

7. Ketergantungan impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong
- Masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang modal dan bahan penolong. Pada Tahun 2013, impor bahan baku dan penolong sebesar US\$ 89,54 miliar (68,14%), diikuti oleh barang modal US\$ 31,49 miliar (23,96%), dan barang konsumsi US\$ 10,37 miliar (7,38%). Hal ini disebabkan belum kuat dan dalamnya struktur industri karena belum berkembangnya industri hulu dan antara sehingga sangat rentan terhadap pengaruh kondisi sosial ekonomi negara asal dan menghabiskan devisa dalam jumlah yang besar.
8. Kondisi *Force Majeure*
- Pada tahun 2020, pertumbuhan sektor industri agro mengalami penurunan tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai angka pertumbuhan terendah sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 0,44%. Penurunan ini terjadi akibat pengaruh melemahnya ekonomi global sejalan dengan mewabahnya Covid-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Pengaruh pandemi Covid-19 terjadi pada sektor pariwisata, industri, konstruksi, perbankan maupun sektor-sektor lainnya yang memberi dampak amat besar pada kondisi ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak kedua bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir sehingga terjadi pelemahan di bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Sedangkan dampak ketiga yaitu terjadi pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan penurunan harga komoditas.

B. Rekomendasi LAKIP Tahun 2021

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen sepanjang tahun 2020-2021, hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro pada masa yang akan datang adalah:

- **Peningkatan Capaian Kinerja**
 1. Meningkatkan koordinasi dan menggalang partisipasi aktif admin pertanyaan masyarakat pada unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga target indikator kinerja “permintaan data dan informasi *stakeholder* yang dapat dipenuhi” dapat dicapai.
 2. Menyusun rencana kebutuhan diklat/pelatihan dan menyampaikan usulan tersebut kepada BPSDMI sebagai unit kerja yang berwenang melaksanakan diklat/pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan nilai “kompetensi” pegawai sehingga target kinerja “rata-rata indeks profesionalitas ASN” dapat dicapai.
 3. Meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan Laporan Keuangan serta penyelesaian temuan BPK sehingga indikator kinerja “Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat dicapai.

4. Perlu adanya pola pengembangan SDM kearsipan yang profesional dimana arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif suatu organisasi sehingga target indikator kinerja “Nilai kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro” dapat dicapai.
 5. Meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal.
- **Perbaikan Perencanaan Kinerja**
 1. Hasil evaluasi kinerja tahun 2021, dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022-2024.
 2. Penyusunan rencana kegiatan (level output/komponen/sub komponen) agar memperhatikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis sehingga seluruh indikator kinerja memiliki kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja.
 3. Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran/indikator kinerja yang ingin dicapai sehingga sasaran/indikator yang ingin dicapai merupakan outcome dari pelaksanaan kegiatan.
 - **Perbaikan Manajemen Kinerja**
 1. Secara umum terus memantau secara lebih intens dan rutin atas progress pencapaian seluruh target kinerja melalui peningkatan koordinasi dengan unit kerja/bagian yang melaksanakan pencapaian target dan diharapkan ada peran aktif dari seluruh unit kerja/bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro sehingga pada periode berikutnya, target dapat dicapai. Misalnya dengan menyusun Rencana Aksi dan melakukan evaluasi secara lebih memadai (lebih banyak faktor yang dianalisis dan dilaporkan).
 2. Optimalisasi aplikasi-aplikasi kinerja yang sudah tersedia. Pengisian pemantauan kinerja agar dilaksanakan secara tepat waktu.

Rekomendasi perbaikan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 dan tahun-tahun selanjutnya.

C. Arah Kebijakan

Sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi
2. Peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan 10 industri prioritas sebagai berikut:

1. Industri pangan (makanan dan minuman)
2. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan
3. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka
4. Industri alat transportasi
5. Industri elektronika dan telematika/ICT
6. Industri pembangkit energi
7. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri
8. Industri hulu agro
9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam
10. Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Sejalan dengan fokus pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 dan berbagai kendala yang ingin diatasi, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian 3 (tiga) aspirasi utama yaitu:

1. peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari PDB;
2. peningkatan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya;
3. peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB

Implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih di fokuskan pada 7 sektor industri, yaitu:

1. Industri makanan dan minuman
2. Industri tekstil dan produk tekstil
3. Industri alat transportasi
4. Industri kimia
5. Industri elektronika.
6. Industri farmasi
7. Industri alat Kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Kebijakan pemberdayaan industri
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri

5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non-fiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, strategi dan langkah operasional yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian diantaranya adalah melaksanakan serta mendukung pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri

Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro
- Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0* sektor industri agro
- Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro
- Meningkatnya penguasaan pasar industri agro.

Pada Direktorat Jenderal Industri Agro, kebijakan pengembangan sumber daya industri diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan, yaitu:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam

Kebijakan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam tahun 2020-2024 diarahkan pada:

- Perbaikan aliran material sektor manufaktur khususnya bagi sektor industri makanan dan minuman sebagai salah satu sektor prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* yang merupakan kebutuhan bahan baku masa depan dan kebutuhan industri hulu yang sebagian besar diimpor
- Pemenuhan kebutuhan energi bagi industri agro
- Pemenuhan kebutuhan air baku bagi industri agro

Pemanfaatan sumber daya alam juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing ekspor dan partisipasi dalam rantai pasok global yang dilakukan dengan cara:

- Penyederhanaan regulasi dan prosedur ekspor dan impor.
- Meningkatkan diversifikasi, kompleksitas, dan nilai tambah produk ekspor.
- Meningkatkan penetrasi ekspor ke pasar tradisional dan pasar nontradisional.
- Mempercepat proses negosiasi dan *review free trade agreement (FTA)*.
- Memfasilitasi pelaku ekspor dan usaha yang berpotensi menjadi eksportir.
- Meningkatkan investasi industri yang berbasis hilirisasi SDA, berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor.
- Memperluas program kemitraan antara industri besar dan IKM.

- b. Pemanfaatan teknologi industri

Kebijakan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- Pemanfaatan inovasi teknologi industri
- Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi industri

- Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi dan standardisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan pasar, serta meningkatkan kualitas
 - Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri
- c. Penyediaan sumber pembiayaan
- Dalam hal ini diharapkan Pemerintah semakin meningkatkan peran untuk memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara pelaku usaha industri dengan dunia perbankan nasional melalui regulasi teknis dan program pembiayaan dengan skema-skema pembiayaan khusus. Salah satu program pembiayaan yang telah diinisiasi pada Direktorat Jenderal Industri Agro antara lain pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.

2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:
 - Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro
 - Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro
 - Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro
- b. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran:
 - Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri diantaranya dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standardisasi industri, diantaranya:
 - Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri
 - Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri
- b. Pengembangan infrastruktur industri

Infrastruktur industri yang diperlukan oleh industri antara lain meliputi lahan, energi (listrik, gas), air baku, jaringan logistik, jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Selain ketersediaan lahan yang clean and clear, kecukupan pasokan energi dan air baku yang dilengkapi dengan jaringan/instalasinya, serta akses transportasi, logistik dan telekomunikasi, perlu diperhatikan juga penetapan harga yang kompetitif.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), diantaranya:
 - Pengumpulan data industri secara daring
 - Publikasi informasi industri
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri

3. Kebijakan Pemberdayaan Industri

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:

- Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro
- Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro
- Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

Kebijakan pemberdayaan industri diantaranya dilakukan melalui:

a. Pengembangan industri strategis

Pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta, sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis. Penguasaan pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Program P3DN dilaksanakan menggunakan dua pendekatan yakni melalui kampanye penggunaan produk dalam negeri serta melalui optimalisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dari dua pendekatan tersebut, porsi alokasi sumberdaya lebih dititikberatkan pada strategi kedua mengingat adanya potensi nilai belanja barang dan modal Pemerintah yang cukup besar aspek efektivitas dalam implementasinya, kemampuan Pemerintah untuk melakukan kontrol, serta cakupan jenis produk dan rentang waktu pelaksanaan. Secara teknis, strategi kedua tersebut dilaksanakan melalui penetapan serta pembaharuan berbagai regulasi yang terkait.

c. Kerjasama internasional di bidang industri

Kerjasama internasional bidang industri dilakukan pemerintah melalui fasilitasi akses kolaborasi pada jaringan rantai pasok global bagi industri nasional yang telah memiliki kemampuan, serta pembinaan lebih luas untuk meningkatkan kolaborasi internasional tersebut. Aspek standarisasi yang berlaku global menjadi landasan penting dalam kolaborasi internasional.

4. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal dilaksanakan melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran:

- Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro
- Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro
- Meningkatnya penguasaan pasar industri agro

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan utama, yaitu:

- Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri *existing* dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor).

- Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri *existing* yang melakukan perluasan komoditi baru.
- Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi, dan penguasaan teknologi baru.

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB)

Kebijakan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dengan sasaran:

- Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif
- Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang berdaya saing dan berkelanjutan
- Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian
- Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. RB berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan RB tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a. terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan sasaran RB tersebut di atas, Kementerian Perindustrian akan melakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Dengan didukung perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu yang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan akan memiliki dampak nyata bagi sektor industri.

Dalam pelaksanaan program RB Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 8 area perubahan sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Tata Laksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- h. Penguatan Pengawasan

Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai salah satu unsur di dalam Kementerian Perindustrian, turut mendukung langkah kebijakan Reformasi Birokrasi ini dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Pada awal periode perencanaan jangka menengah tahun 2020-2024 terjadi pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, pandemi tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan non migas yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak. Dalam mengantisipasi efek negatif yang kemungkinan muncul dari pandemi, Kementerian Perindustrian telah melakukan tindakan melalui aturan/regulasi yang disusun untuk menjamin industri dapat tetap beroperasi dengan tetap mematuhi/menjalankan protokol kesehatan, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease* 2019
2. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Viruse Disease* (COVID-19)
3. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri
4. Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penguatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
5. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Partisipasi Industri Dalam Upaya Percepatan Penanganan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
6. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan Covid19
7. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Perindustrian No 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan Covid-19

Dalam rangka untuk mengantisipasi dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri agro serta pemulihan sektor industri agro, Direktorat Jenderal Industri Agro turut mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Perindustrian yang secara cepat telah mengambil tindakan yang dibutuhkan dengan mengeluarkan aturan-aturan berupa arah kebijakan/strategi dalam rangka menghadapi pandemi serta melakukan akselerasi program/kegiatan untuk segera membangkitkan kembali sektor industri yang terdampak.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 adalah Pengadaan Masker Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro yang dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Perindustrian nomor B/9/M-IND/KU/11/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka Pengadaan Bantuan Masker untuk Masyarakat.

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Visi

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, rencana pemanfaatan sumber daya alam bagi industri, pembinaan industri hijau dan industri strategis, pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perencanaan dan pembinaan standardisasi industri, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Pada pelaksanaan tugas untuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam membantu Presiden untuk membidangi industri agro, maka visi Direktorat Jenderal Industri Agro ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dari Visi tersebut diharapkan bahwa sektor industri agro mampu mewujudkan industri agro yang tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri agro yang dilaksanakan secara bahu-membahu oleh seluruh unsur yang ada di dalam negara Republik Indonesia.

B. Misi

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden, Visi tersebut diwujudkan melalui 9 Misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Industri Agro, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Kesembilan Misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi seluruh unsur pada Kementerian/Lembaga. Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri agro

sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia

C. Tujuan


Untuk membantu mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Industri Agro menetapkan tujuan pembangunan industri agro untuk periode tahun 2023 yaitu Meningkatnya Peran Industri Agro Dalam Perekonomian Nasional. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDB industri agro
2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional

D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 telah melalui proses pembahasan dengan seluruh Unit Eselon I pada Kementerian Perindustrian dan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dan *stakeholder* industri agro (pelaku usaha sektor industri agro). Dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan dan rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya serta arah kebijakan yang akan diambil, maka ditentukan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai suatu *impact/outcome* dari pelaksanaan program “Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen” pada tahun 2020-2024. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai berikut:



Gambar 3.1. Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Industri Agro pada tahun 2023 beserta dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasiian pencapaiannya adalah:

1. Perspektif *Stakeholder*

- **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro**

Tingkat keberhasiian pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Utilisasi sektor industri agro dengan target sebesar 66,82%.
2. Nilai realisasi investasi industri agro dengan target sebesar Rp 163,62 Trilyun.

2. Perspektif *Customer*

- **Sasaran Strategis 2: Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0* sektor industri agro**

Tingkat keberhasiian pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri agro dengan target sebanyak 18 perusahaan.
2. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi dengan target sebesar 2,01%.

- **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro**

Tingkat keberhasiian pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target sebesar 85%.
2. Substitusi Impor Produk Industri Agro dengan target sebesar 35%.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro sebesar dengan target sebesar 60,91%.

- **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penguasaan pasar industri agro**

Tingkat keberhasiian pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai ekspor produk industri agro dengan target sebesar US\$ 62,61 Milyar.
2. Pertumbuhan ekspor produk industri agro dengan target sebesar 11,53%.
3. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor dengan target sebesar 32,62%.
4. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas dengan target sebesar 5,44%.

3. Perspektif *Internal Process*

- **Sasaran Strategis 5: Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro dengan target sebesar 14%.
2. Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan dengan target sebesar 78%.

- **Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri agro dengan target sebesar 99%.

- **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro dengan target sebesar 83 perusahaan.

4. Perspektif *Learn & Growth*

- **Sasaran Strategis 8: Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 76.

- **Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Permintaan data dan informasi *stakeholder* yang dapat dipenuhi dengan target sebesar 74%.
2. Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa dengan target sebesar 92%.

- **Sasaran Strategis 10: Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 81,5.
 2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 79.
 3. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target level 3.
 4. Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap dengan target sebesar 32,5%.
 5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 79.
 6. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan target sebesar 84%.
 7. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 92,5%.
 8. Tersedianya SOP yang *up to date* dan relevan dengan target sebesar 60%.
- **Sasaran Strategis 11: Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro**

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional dengan target sebesar 96,1%.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro dengan target nilai sebesar 78,6.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TUJUAN				
Tj	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri agro	7,98	%
		2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	9,91	%
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro	1. Utilisasi sektor industri agro	66,82	%
		2. Nilai realisasi investasi industri agro	163,62	Rp Trilyun
PERSPEKTIF CUSTOMER				
SP2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro	1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri agro	18	Perusahaan
		2. Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi	2,01	%
SP3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro	1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	85	%
		2. Substitusi Impor Produk Industri Agro	35	%
		3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	60,91	%
SP4	Meningkatnya penguasaan pasar industri agro	1. Nilai ekspor produk industri agro	62,61	US\$ Milyar
		2. Pertumbuhan ekspor produk industri agro	11,53	%
		3. Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	32,62	%
		4. Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	5,44	%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS				
SP5	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	1. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro	14	%
		2. Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan	78	%
SP6	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang industri agro yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Tingkat partisipasi pada kerja sama sektor industri agro	99	%
SP7	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro	1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro	72	Perusahaan

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH				
SP8	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	76	Nilai
SP9	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro	1. Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	74	%
		2. Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	92	%
SP10	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro	81,5	Nilai
		2. Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	79	Nilai
		3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro	4	Level
		4. Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap	32,5	%
		5. Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	79	Nilai
		6. Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	84	%
		7. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	92,5	%
		8. Tersedianya SOP yang <i>up to date</i> dan relevan	60	%
SP11	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro	1. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	96,1	%
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro	78,6	Nilai

E. PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024, maka disusun rencana kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro akan melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen serta mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 193.230.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program tersebut pada tahun 2023. Adapun rencana pohon kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN	
TUJUAN							
Tj	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional	Tj.1	Pertumbuhan PDB industri agro	7,98	%	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro • Meningkatnya penguasaan pasar industri agro • Meningkatnya implementasi teknologi • Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri • Program Dukungan Manajemen
		Tj.2	Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	9,91	%		
PERSPEKTIF STAKEHOLDER							
SP1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri agro	SP1.1	Utilisasi sektor industri agro	66,82	%	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemenuhan kebutuhan bahan baku • Peningkatan efisiensi rantai pasok 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Pulp dan Kertas: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Verifikasi Rencana Kebutuhan Kertas Bekas Sebagai Bahan Baku Industri • Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kebutuhan Industri untuk kebutuhan Industri" • <i>Digitalisasi Supply Chain</i> Bahan Baku Industri Pengolahan Susu
		SP1.2	Nilai realisasi investasi industri agro	163,62	Rp Trilyun	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya iklim usaha & iklim investasi industri agro yang kondusif • Pemberian rekomendasi fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk meningkatkan minat investor • Pemberian bantuan keringanan bagi investor yang akan menanamkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working) <ul style="list-style-type: none"> - Kosultan Manajemen dan Monitoring Revitalisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan (Wood Working) • Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan dan Hasil Peternakan

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
						modalnya melalui pembelian mesin dan/atau peralatan	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Monitoring Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya
PERSPEKTIF CUSTOMER							
SP2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 sektor industri agro	SP2.1	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri agro	18	Perusahaan	Pemanfaatan teknologi 4.0 yang makin meluas pada sektor industri agro untuk meningkatkan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
		SP2.2	Kontribusi ekspor produk industri agro berteknologi tinggi	2,01	%	Penerapan teknologi dalam produk berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Tahap III <ul style="list-style-type: none"> Pembuatan platform informasi pasokan bahan baku furnitur
SP3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sektor industri agro	SP3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Industri Agro	85	%	Peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Furnitur dan Kayu Olahan (<i>Wood Working</i>) <ul style="list-style-type: none"> Bantuan Keringanan Restrukturisasi Mesin Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas: <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
		SP3.2	Substitusi Impor Produk Industri Agro	35	%	Penurunan impor akibat peningkatan penggunaan produk dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Kebutuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Pulp dan Kertas: <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi Kebutuhan Industri Pengolahan Kertas Dalam Negeri

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
							<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Hasil Laut dan Perikanan • Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Industri Pengolahan Hasil Hortikultura, AMDK, dan Minuman Ringan
		SP3.3	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) produk industri agro	60,91	%	Peningkatan TKDN melalui pemanfaatan sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Konsep Rantai Alur Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu dan Rotan Tahap III <ul style="list-style-type: none"> - Mapping pemasok dan konsumen bahan baku furnitur • Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Produk Tanaman Pangan • Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rapat Persiapan dan Rapat Koordinasi
SP4	Meningkatnya penguasaan pasar industri agro	SP4.1	Nilai ekspor produk industri agro	62,61	US\$ Milyar	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya produk industri agro yang sesuai standar • Peningkatan pangsa pasar melalui kerja sama • Peningkatan ekspor produk industri agro melalui pemanfaatan skema kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi insentif fiskal industri hasil hutan dan perkebunan • Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Monitoring Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
		SP4.2	Pertumbuhan ekspor produk industri agro	11,53	%	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya produk industri agro yang sesuai standar • Peningkatan pangsa pasar melalui kerja sama • Peningkatan ekspor produk industri agro melalui pemanfaatan skema kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi terkait posisi runding industri hasil hutan dan perkebunan pada forum kerjasama internasional • Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaksanaan Temu Bisnis

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
						<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ekspor produk industri agro melalui pemanfaatan skema kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: Koordinasi dan Monitoring Industri Minuman Ringan dan Hortikultura
		SP4.3	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap total ekspor	32,62	%	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya produk industri agro yang sesuai standar Peningkatan pangsa pasar melalui kerja sama Peningkatan ekspor produk industri agro melalui pemanfaatan skema kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi peningkatan ekspor dan daya saing produk industri hasil hutan dan perkebunan Promosi dan Temu Bisnis dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> Rapat Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Temu bisnis Kaji Tindak Pelaksanaan Program Kegiatan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar <ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat di Pusat
		SP4.4	Rasio impor bahan baku industri agro terhadap PDB sektor industri non migas	5,44	%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan bahan baku dalam negeri Terfasilitasinya supply & demand bahan baku dalam negeri Pengendalian bahan baku impor 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan Pasokan Minyak Mentah Sawit (CPO) Sebagai Bahan Baku Industri Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan Pengamanan Pasokan Minyak Mentah Sawit (CPO) Sebagai Bahan Baku Industri Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kemitraan Industri Pengolahan Susu Dengan Peternak Dalam Rangka Peningkatan Alur Alir Bahan Baku Industri
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS							
SP5	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	SP5.1	Tingkat penyelesaian rancangan peraturan kebijakan sektor industri agro	14	%	Tersusunnya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Sektor Industri Agro
		SP5.2	Efektivitas regulasi bidang industri agro yang ditetapkan	78	%	Terevaluasinya kebijakan yang telah disusun	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro
SP6	Terselenggaranya urusan pemerintahan	SP6.1	Tingkat partisipasi pada kerja sama	99	%	Tersusunnya posisi runding (masukan) sektor industri agro	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Sektor Industri Agro

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
	di bidang industri agro yang berdaya saing dan berkelanjutan		sektor industri agro				
SP7	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sektor industri agro	SP7.1	Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri agro	83	Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan pemberlakuan SNI Wajib • Terlaksananya pengawasan industri yang dikendalikan • Diperolehnya informasi terkait desain produk dalam rangka industrial intelligence 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan Pasokan Minyak Mentah Sawit (CPO) Sebagai Bahan Baku Industri Dalam Negeri • Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan • Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Industri Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH							
SP8	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	SP8.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Industri Agro	76	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya penyelenggaraan sistem kepegawaian yang profesional • Tersedianya kompensasi yang adil berbasis kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Industri Agro
SP9	Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi sektor industri agro	SP9.1	Permintaan data dan informasi stakeholder yang dapat dipenuhi	74	%	Tersedianya data dan informasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Data dan Informasi
		SP9.2	Persentase pemberitaan positif sektor industri agro di media massa	92	%	Peningkatan citra melalui penyebaran informasi positif perkembangan sektor industri agro	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler • Koordinasi dan Identifikasi Isu Aktual Direktorat Jenderal Industri Agro
SP10	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Industri Agro yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	SP10.1	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Industri Agro	81,5	Nilai	Terselenggaranya sistem pengelolaan perbendaharaan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengelolaan Perbendaharaan Direktorat Jenderal Industri Agro
		SP10.2	Nilai Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro	79	Nilai	Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan - Finalisasi
		SP10.3	Indeks Penerapan	4	Level	Terselenggaranya sistem pengendalian internal dan reformasi	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengelolaan Keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro:

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
		Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Industri Agro			birokrasi yang efektif dan efisien	- Pembahasan Awal dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Rapat-rapat Koordinasi Pembahasan SPIP/MRI)
		SP10.4 Persentase pengelolaan BMN aset lancar dan aset tetap terhadap total BMN aset lancar dan aset tetap	32,5	%	Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara • Monitoring dan Tata Kelola Hibah Barang Milik Negara
		SP10.5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro	79	Nilai	Terselenggaranya sistem pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Kearsipan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan • Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - Rapat-rapat dan Sosialisasi • Layanan Dukungan Administrasi dan Peningkatan Manajemen Birokrasi yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengelolaan dan Penataan Arsip • Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal Industri Agro
		SP10.6 Tingkat kepuasan pegawai atas ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	84	%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana perkantoran yang berkualitas dan sesuai kebutuhan • Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Pelayanan Umum dan Perlengkapan • Pelayanan Rumah Tangga
		SP10.7 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti	92,5	%	Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Identifikasi Isu Aktual Industri Hasil Hutan dan Perkebunan • Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Tindak Lanjut (Tindak Lanjut Hasil Temuan) • Layanan Dukungan Administrasi dan Peningkatan Manajemen Birokrasi yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
							<p>Tembakau dan Bahan Penyegar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat-Rapat Terkait Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola, Pengawasan Internal, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan • Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi: • Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Organisasi, dan Tata Laksana
		SP10.8	Tersedianya SOP yang <i>up to date</i> dan relevan	60	%	Tersedianya pedoman pelaksanaan prosedur operasional yang baku dan terstandar	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi/FGD Organisasi dan Tata Laksana - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Finalisasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi
SP11	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Jenderal Industri Agro	SP11.1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	96,1	%	Tersusunnya rencana program, kegiatan dan anggaran yang berkualitas sesuai dengan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Industri Agro
		SP11.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro	78,6	Nilai	Terselenggaranya pengelolaan SAKIP yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan • Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat Makanan Hasil Laut Dan Perikanan • Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar • Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Direktorat Jenderal Industri Agro

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024.

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2023 merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Untuk itu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Industri Agro, maka perlu diambil langkah-langkah strategis melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas yang dilaksanakan dengan taat aturan baik secara regulasi, administrasi maupun keuangan. Selain itu perlu terus ditingkatkan kualitas SDM serta penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan administrasi dan keuangan. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait, baik internal maupun eksternal.